

KERANGKA ACUAN PELATIHAN DISIPLIN POSITIF BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan Amanah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan sifat khusus dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dapat seluruhnya terpenuhi salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan khususnya di satuan pendidikan.

Data menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2025, kasus kekerasan pada anak mencapai angka 1.778 kasus. Maraknya kekerasan pada anak saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan kekerasan ini justru terjadi di lingkungan pendidikan terutama di pondok pesantren. Wujud dari kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan umumnya adalah hukuman yang diberikan kepada siswa atau perilaku yang dianggap tidak tepat atau melanggar aturan. Hal ini terjadi karena guru atau pengasuh percaya bahwa menghukum siswa adalah salah satu cara terbaik mendidik anak.

Disiplin positif merupakan pendekatan yang didasarkan pada kekuatan Tindakan positif, tanggungjawab, dialog dan menghargai haka nak dan kebutuhan perkembangan anak. Disiplin positif didasarkan pada prinsip menghargai haka nak, mendorong proses dialogis, melatih anak berpikir logis, mendidik anak untuk bertanggungjawab serta mengembangkan perilaku positif anak di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di satuan Pendidikan terutama di pondok pesantren, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan Pelatihan Disiplin Positif di Lembaga Pendidikan.

B. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembara Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36) (tanggal 30 Desember 2025);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor 00627/DPA/2026.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan untuk membekali tenaga pendidik dengan pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan pendekatan disiplin yang berfokus pada pengembangan karakter, tanggung jawab.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan

siswa, mendorong perilaku positif secara berkelanjutan, serta mendukung tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 29 April 2026

Jam : 08.30 s.d selesai

Tempat : Kabupaten Wonogiri

F. PESERTA

Peserta Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Pondok Pesantren di Kabupaten Wonogiri.

G. FASILITATOR

Fasilitator kegiatan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan berasal dari LPA Klaten.

H. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Materi
2. Diskusi

I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif di Lembaga Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00627/DPA/2026 tentang Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Pelatihan Disiplin Positif pada Lembaga Pendidikan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, 23 April 2026

Kepala Bidang Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak



ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi

NIP. 19830816 200912 2 001